

PENDAPAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 10/KPPU/PDPT/V/2013

TENTANG

PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI) PERUSAHAAN PT INDONESIA MEDIA TELEVISI OLEH PT MULTIPOLAR TECHNOLOGY

LATAR BELAKANG

- 1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("PP No. 57 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10 Tahun 2010 tentang Formulir Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan ("Perkom No. 10 Tahun 2010") jo. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Perkom No. 3 Tahun 2012"), pada tanggal 27 September 2012 Komisi Pengawas Persaingan Usaha ("Komisi") telah menerima Pemberitahuan dari PT Multipolar Technology terkait dengan Pengambilalihan (akuisisi) Saham perusahaan PT Indonesia Media Televisi dan telah dicatat dengan nomor register A12612.
- 2. Pada tanggal 15 Januari 2013, dokumen Pemberitahuan dinyatakan lengkap dan terhitung tanggal tersebut, Komisi melakukan Penilaian Terhadap Pemberitahuan Pengambilalihan (Akuisisi) Saham Perusahaan PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology.

PARA PIHAK

3. Badan Usaha Pengambilalih

PT Multipolar Technology (" Multipolar Technology ") merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta beralamat di Gedung Citra Graha Lt. 7 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta Selatan. Multipolar Technology didirikan berdasarkan Akta Notaris Myra Yuwono S.H., No. 37 tanggal 28 Desember 2001 dengan nama PT Netstar Indonesia. Akta pendirian ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-02253 HT.01.01.TH.2002 tanggal 11 Februari 2002. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan nama, berdasarkan Akta Notaris Surjadi, S.H., No. 40 tanggal 25 Mei 2007 perseroan merubah nama dari PT Netstar Corporation menjadi PT Multipolar System dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-06162 HT.01.04-TH.2007 dan pada tanggal 3 September 2007 perseroan berubah nama dari PT Multipolar System menjadi PT Multipolar Technology berdasarkan Akta Notaris Surjadi, S.H., No. 01 tanggal 3 September 2007 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. W7-09705 HT.01.04-TH.2007. Berdasarkan ketentuan pasal 3 anggaran dasar perseroan, maksud dan tujuan perseroan adalah bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, percetakan dan pengangkutan darat. Saat ini Multipolar Tecnology merupakan penyedia solusi TI di Industri perbankan dan keuangan, telekomunikasi, sektor pemerintahan, kesehatan dan penyedia layanan untuk piranti keras, piranti lunak dan profesional.

Nilai penjualan dan aset Multipolar Technology dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2009	2010	2011
Nilai	44.220.458.184	99.106.233.052	901.087.550.940
Penjualan			
Nilai Aset	54.957.628.540	194.139.491.851	496.991.273.922

Pemegang saham Multipolar Technology adalah sebagai berikut:

NO	PEMEGANG SAHAM	KOMPOSISI KEPEMILIKAN	
1.	PT Multipolar Tbk	100%	

Bahwa saham PT Multipolar Technology dimilikim oleh PT Multipolar Tbk sebesar 100% yang merupakan BUIT PT Multipolar Technology.

3.1 PT Multipolar Tbk (" Multipolar ")

Multipolar merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan. Multipolar didirikan berdasarkan Akta Notaris Adlan Yulizar, SH No. 7 tanggal 4 Desember 1975 yang telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, terakhir dengan akta notaris Misahardi Wilamarta, S.H No. 119 tanggal 25 Maret 1982. Akta pendirian dan perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-1093.HT.01.01.Th.82 tanggal 3 September 1982 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 84, Tambahan No. 938 tanggal 20 Oktober 1987. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan anggaran dasar, perubahan terakhir dengan akta Notaris Rini Yulianti, S.H No. 19 tanggal 15 Maret 2011 perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.10-08292 tanggal 17 Maret 2011. Multipolar Tbk melalui anak perusahaannya bergerak di bidang jasa sistem terpadu, termasuk impor, perdagangan, distribusi dan jasa perawatan komputer dan produk lainnya, jasa penyewaan peralatan komputer, jasa konsultasi di bidang manajemen dan teknologi informatika serta bertindak sebagai mitra IBM. Perseroan merupakan Badan Usaha Induk Tertinggi dari PT Multipolar Technology dengan kepemilikan 100%.

Nilai penjualan dan aset Multipolar Tbk dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah *(terkonsolidasi dengan anak perusahaan)* adalah:

	2009	2010	2011
Nilai	10.885.698.000.000	9.537.671.000.000	10.332.842.000.000
Penjualan			
Nilai Aset	11.868.377.000.000	14.016.686.000.000	14.314.707.000.000

(Berdasarkan laporan keuangan PT Multipolar Tbk audited)

3.2 PT Tecnoves International (" TI ")

Tecnoves International termasuk perusahaan yang baru diamblalih PT Multipolar Technology berdasarkan surat Pemberitahuan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia No. AHU-AH.01.10-17680 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan PT Tecnoves International tanggal 15 Mei 2012. PT Tecnoves International adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta pendirian tanggal 21 Juli 2004 Nomor 66 yang dibuat dihadapan Edison Jingga, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan tanggal 21 September 2004 Nomor C-23480 HT.01.01.TH.2004.

Maksud dan tujuan perusahaan yang terdapat dalam akta pendirian Nomor 66 tanggal 21 Juli 2004 adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan dan perindustrian.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Tecnoves International melakukan kegiatan usaha perdagangan besar perlengkapan elektronik dan telekomunikasi, periklanan, kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer. Pada saat ini perusahaan akan bergerak dalam bidang penyewaan transponder satelit dengan 12 transpionder dari satelit JCSAC Jepang (perusahaan belum beroperasi).

4. Badan Usaha Yang Diambilalih

PT Indonesia Media Televisi (" IMT ")

IMT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. IMT didirikan berdasarkan Akta No. 20 tanggal 11 Juli 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI dalam Surat Keputusan No. W7-08144 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 20 Juli 2007 dan perubahan selanjutnya dimuat dalam akta No. 1 Tanggal 1 November 2007 dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI No. C-05700 HT.01.04-TH 2007. Perseroan telah beberapa kali melakukan perubahan anggaran dasar, terakhir dengan akta notaris Nurlani Yusup, S.H., M.Kn. No. 8 tanggal 2 Agustus 2012. IMT bergerak dalam bidang usaha siaran televisi berlangganan dan sampai sat ini belum melakukan usaha.

Nilai penjualan dan aset IMT dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dinyatakan dalam rupiah adalah:

	2009	2010	2011
Nilai Penjualan	-	-	-
Nilai Aset	-	-	2.500.000.000

TENTANG TRANSAKSI

- 5. Multipolar Technology membeli 60% saham IMT dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 50% saham yang ditempatkan di PT Pusakamas Sentrajaya;
 - b. 10% saham yang ditempatkan di PT Karyamitra.

TENTANG ALASAN PENGAMBILALIHAN

6. Alasan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology yaitu untuk pengembangan lini usaha baru PT Multipolar Technology termasuk group PT Multipolar Tbk;

- 7. Masih sangat potensialnya bisnis per televisian di Indonesia melihat populasi penduduk Indonesia yang tinggi;
- 8. Bahwa PT Indonesia Media Televisi membutuhkan permodalan yang besar untuk dapat menjalankan atau mengoperasikan bisnis per televisian di Indonesia.

KRITERIA PEMBERITAHUAN

- 9. Berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10.30433 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Indonesia Media Televisi, diketahui bahwa Pengambilalihan PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology berlaku efektif secara yuridis pada tanggal 14 Agustus 2012;
- Pengambilalihan Saham yang dilakukan oleh PT Multipolar Technology terhadap
 PT Indonesia Media Televisi tidak dilakukan antar perusahaan yang terafiliasi;
- 11. Nilai aset dan penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham dihitung hingga BUIT adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai aset gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Multipolar Technology dan IMT adalah **Rp 14.317.266.889.264** (Empat Belas Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah);
 - b. Nilai penjualan gabungan hasil Pengambilalihan Saham antara Multipolar Technology dan IMT adalah **Rp. 10.332.842.000.000**,- (Sepuluh Triliun Tiga Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Dua Juta Rupiah).
 - c. Bahwa dengan demikian, batasan nilai Pengambilalihan Saham IMT oleh Multipolar Technology **Terpenuhi**.

TENTANG PASAR BERSANGKUTAN

12. Pasar Produk

- 12.1 Dalam menentukan pasar produk Komisi mengacu kepada Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ("Pedoman Pasar Bersangkutan");
- 12.2 PT Multipolar Technology merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, percetakan dan pengangkutan darat:
- 12.3 Saat ini Multipolar Tecnology merupakan penyedia solusi TI di Industri perbankan dan keuangan, telekomunikasi, sektor pemerintahan, kesehatan dan penyedia layanan untuk piranti keras, piranti lunak dan profesional.
- 12.4 PT Indonesia Media Televisi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha siaran televisi berlangganan dengan menggunakan teknologi satelit dan sampai sat ini belum melakukan kegiatan usahanya;

- 12.5 Dari penjelasan diatas, Komisi tidak menemukan adanya kegiatan usaha yang sama yang dimiliki oleh PT Multipolar Technology dengan kegiatan usaha PT Indonesia Media Televisi.
- 13. Kegiatan Usaha PT Multipolar Technology dan PT Indonesia Media Televisi
 - 13.1 Bahwa PT Multipolar Technology merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, pembangunan, industri, percetakan dan pengangkutan darat. Saat ini Multipolar Tecnology merupakan penyedia solusi TI di Industri perbankan dan keuangan, telekomunikasi, sektor pemerintahan, kesehatan dan penyedia layanan untuk piranti keras, piranti lunak dan profesional;
 - 13.2 Bahwa PT Multipolar Technology dan Group PT Multipolar Tbk tidak memiliki kegiatan usaha dalam industri televisi berbayar;
 - 13.3 Bahwa PT Multipolar Technology melalui anak perusahaanya yaitu PT Reksa Puspita Karya memiliki saham di PT First Media Tbk sebesar 33,77 %, akan tetapi PT Reksa Puspita Karya bukan merupakan pengendali di PT First Media Tbk:
 - 13.4 Bahwa PT Multipolar Technology memiliki anak perusahaan yaitu PT Tecnoves International yang melakukan kegiatan usaha dalam jasa penyewaan transponder jaringan tetap tertutup dengan teknologi satelit yang dimiliki oleh JCSAT;
 - 13.5 PT Indonesia Media Televisi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha siaran televisi berbayar;
 - 13.6 Bahwa dalam industri televisi berbayar dapat menggunakan dua teknologi untuk memasarkan produknya, yaitu televisi berbayar dengan menggunakan kabel dan televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit;
 - 13.7 Bahwa PT Indonesia Media Televisi akan menjalankan kegiatatan usaha televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit;
 - 13.8 Bahwa PT Indonesia Media Televisi akan menggunakan transponder satelit yang dimiliki oleh PT Kasanah Persada;
 - 13.9 Bahwa PT Indonesia Media Televisi saat ini belum melakukan kegiatan usahanya;
 - 13.10 Bahwa untuk wilayah-wilayah tertentu dimana terdapat televisi berbayar menggunakan kabel, maka televisi berbayar yang menggunakan kabel bersaing dengan televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit;
 - 13.11 Bahwa dengan demikian, pasar produk Penilaian ini ada dua yaitu televisi berbayar dan televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit.

14. Pasar Geografis

14.1 Berdasarkan Pedoman Pasar Bersangkutan, Komisi melakukan analisis terhadap kebijakan perusahaan, biaya transportasi, lamanya perjalanan, tarif dan peraturan-peraturan yang membatasi lalu lintas perdagangan antar kota/wilayah pemasaran untuk menentukan pasar geografis;

- 14.2 Pasar geografis televisi berbayar dengan menggunakan kabel yaitu wilayah layanan siaran Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Pontianak, Bali, Kota dan Kabupaten Gorontalo, Kota Jambi, Kabupaten Purwakarta, Semarang, Surakarta, Gresik, Jember, Lumajang, Banyuwangi, Banjarbaru, Kabupaten Tanah Bambu, Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tabalong, Samarinda, Kota Tarakan, Balikpapan, Kutau Kartanegara, Pangkal Pinang, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kota Ternate, Kota Sorong, Manokwari, Kota Dumai, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Indragiri Hilir, Kota Pekan Baru, Makassar, Belopa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Palopo, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Enrekang, Sindrap, Kabupaten Pangkep, Kota Palu, Kota Kendari, Kota Bau Bau, Tomohon, Manado, Palembang, Rantau Prapat, Hulu Sungai Tengah, Kosongan, Palangkaraya, Kapuas, Kabupaten Berau, Kabupaten Bulungan, Kota Bontang, Kota Ambon, Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, Kota Mamuju, Kabupaten Sindenreng Rappang, Sengkang, Pinrang, Kisaran dan Tanjung Balai, Kabanjahe, Medan, Parepare, Kabupaten Kutai Kartanegara, Yogyakarta, Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Palangkaraya, Pangkalan Bun, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Parigi Moutong, Kota Palu, Kabupaten Tojo Una-una (80 wilayah layanan siaran);
- 14.3 Pasar geografis televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit adalah wilayah layanan siaran seluruh Indonesia;
- 14.4 Bahwa untuk daerah sebagaimana disebutkan angka 14.2 diatas dan layanan televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit dan kabel saling substitusi dan bersaing;
- 14.5 Bahwa dengan demikian pasar geografis dalam Penilaian ini dibedakan menjadi 81 wilayah layanan siaran yaitu 80 wilayah layanan siaran sebagaimana disebutkan dalam angka 14.2 diatas dan wilayah layanan siaran seluruh Indonesia.

15. Kesimpulan Pasar Bersangkutan

Setelah dilakukan analisa tentang pasar bersangkutan, Komisi menetapkan bahwa pasar bersangkutan dari penilaian ini ada dua yaitu pasar televise berbayar di 81 wilayah layanan siararan sebagaimana disebutkan dalam angka 6.3.2 diatas dan pasar televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit diwilayah layanan siaran seluruh Indonesia.

TENTANG INDUSTRI TELEVISI BERBAYAR

16. Karena produk yang dimiliki oleh PT Multipolar Technology tidak merada dalam pasar bersangkutan yang sama dengan produk yang dimiliki oleh PT Indonesia Media Televisi, maka perhitungan konsentrasi pasar tidak diperlukan, namun karena PT Multipolar Technologi mengambilalih saham perusahaan PT Indonesia Media Televisi dimana PT Indonesia Media Televisi akan melakukan bisnis televisi

- berbayar dengan menggunakan teknologi satelit, maka Komisi akan melihat pangsa industri televisi berbayar di Indonesia;
- 17. Bahwa lembaga penyiaran berlangganan dalam hal ini industri televisi berbayar dapat memperluas jangkauan wilayah layanannya dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;
- 18. Bahwa sebelum menyelenggarakan kegiatannya, lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran;
- 19. Bahwa permohonan izin penyelenggaraan penyiaran, pemohon izin wajib mencantumkan nama, visi, misi, dan format siaran yang akan diselenggarakan serta memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang;
- 20. Bahwa berdasarkan surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 112/KEP/M.KOMINFO/02/2012, Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan Jasa Penyiaran Televisi PT Indonesia Media Televisi pada tanggal 15 Februari 2012 dan berlaku sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
- 21. Bahwa Izin penyelenggaraan penyiaran dapat dicabut apabila:
 - a. Tidak lulus masa uji coba siaran yang telah ditetapkan;
 - b. Melanggar penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau wilayah jangkauan siaran yang ditetapkan;
 - c. Tidak melakukan kegiatan siaran lebih dari 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan kepada KPI;
 - d. Dipindahtangankan kepada pihak lain;
 - e. Melanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan prasyaratan teknis perangkat penyiaran; atau
 - f. Melanggar ketentuan mengenai standar program siaran setelah adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 22. Bahwa diperkirakan jumlah pelanggan televisi berbayar di Indonesia adalah lebih kurang sebesar 1.7 juta pelanggan;
- 23. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh PT Indonesia Media Televisi potensi pelanggan televisi berbayar di Indonesia adalah 65 juta pelanggan.

ANALISA PENILAIAN PEMBERITAHUAN

- 24. Bahwa saat ini PT Multipolar Tecnology merupakan penyedia solusi TI di Industri perbankan dan keuangan, telekomunikasi, sektor pemerintahan, kesehatan dan penyedia layanan untuk piranti keras, piranti lunak dan profesional sedangkan PT Indonesia Media Televisi merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha siaran televisi berlangganan dengan menggunakan teknologi satelit. Hal ini menunjukkan perbedaan kegiatan usaha yang dilakukan PT Multipolar Technology dan Indonesia Media Televisi:
- 25. Bahwa PT Indonesia Media Televisi saat ini menggunakan transponder satelit yang dimiliki oleh PT Kasanah Persada akan tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya juga akan menggunakan transponder yang dimiliki oleh PT Tecnoves International;

- 26. Bahwa dengan diambilalihnya PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology, tidak akan mengubah pasar industri televisi berbayar karena PT Indonesia Media Televisi merupakan *new entrant* di industri televisi berbayar;
- 27. Bahwa masuknya PT Indonesia Media Televisi ke pasar industri televisi berbayar dengan menggunakan teknologi satelit akan menciptakan tambahan penawaran dalam industri televisi berbayar, sehingga akan menambah pilihan bagi konsumen dalam menggunakan televisi berbayar;
- 28. Bahwa berdasarkan informasi dalam angka 7.7 dan 7.8 menunjukkan masih tersedianya potensi pasar yang besar dalam industri televisi berbayar di Indonesia, sekitar 97 % dari total potensi 65 juta pelanggan televisi berbayar di Indonesia;
- 29. Bahwa dengan masuknya PT Indonesia Media Televisi dan masih besarnya potensi dalam industri televisi berbayar diharapkan akan lebih menambah persaingan dalam industri dimaksud, sehingga nantinya dapat berdampak positif bagi konsumen;
- 30. Bahwa Komisi menilai hambatan masuk pasar dalam industri televisi berbayar yang menggunakan teknologi satelit tercipta karena industri tersebut merupakan industri padat modal dan teknologi. Jika dilihat dari segi regulasi, setiap perusahaan di industri ini harus memiliki izin tertentu dari Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia sebelum pelaku usaha tersebut melakukan komersialisasi dari produk yang dimiliki.

KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilaihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, setelah dilakukannya pengambilalihan saham PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology, maka Komisi menilai tidak terdapat dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh pengambilalihan saham tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 31. PT Multipolar Technology dan PT Indonesia Media Televisi tidak berada pada pasar yang sama;
- 32. Bahwa pengambilalihan (akusisi) saham PT Multipolar Technology terhadap PT Indonesia Media Televisi tidak mengakibatkan perubahan konsentrasi pada industri dimana PT Multipolar Technology dan PT Indonesia Media Televisi berada;
- 33. Bahwa dengan tidak adanya pasar bersangkutan yang sama antara PT Multipolar Technology dengan PT Indonesia Media Televisi, maka Pengambilalihan saham perusahaan PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology tidak menimbulkan adanya dugaan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- 34. Pengambilalihan PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology akan menciptakan penawaran produk baru industri tersebut, sehingga dengan masuknya PT Indonesia Media Televisi akan menambah pilihan bagi konsumen dalam penggunaan televisi berbayar;

35. Bahwa Pendapat Komisi terbatas pada penilaian pengambilalihan saham yang dilihat dari aspek persaingan usaha. Untuk itu, para pihak wajib untuk mematuhi

peraturan teknis sebagaimana diatur dalam Undang-undang penyiaran dan

peraturan perundang-undangan turunannya;

36. Bahwa Pendapat Komisi hanya terbatas pada proses Pengambilalihan Saham PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology. Jika di kemudian hari terdapat perilaku anti persaingan yang dilakukan baik para pihak maupun anak perusahaannya maka perilaku tersebut tidak dikecualikan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan atau Persaingan

Usaha Tidak Sehat.

PENDAPAT

Berdasarkan kesimpulan di atas, Komisi berpendapat tidak terdapat dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diakibatkan oleh Pengambilalihan Saham (Akuisisi) perusahaan PT Indonesia Media Televisi oleh PT Multipolar Technology

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Ketua,

t.t.d

Muhammad Nawir Messi